



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SABANIA, Lahir di Ketapang 22 Februari 1980, Umur 43 Tahun, beralamat di Dusun Ketapang, RT.012/ RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam Permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Juli 2021 dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan MAPPARASA di KUA Empang pada tanggal 08 Juni 1994 Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-10/KUA.19.04/04/W.01/05/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2022;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama MARYANTI jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengurus perbaikan tahun lahir anak karena baru memiliki kesempatan dan waktu untuk memperbaiki tahun lahir anak yang disesuaikan pada fakta dan kenyataannya, serta Pemohon cukup kesulitan untuk meluangkan waktu mengurus perbaikan tahun lahir anak karena pemohon harus menjaga dan merawat anak dengan kondisi berkebutuhan khusus (cacat fisik) sehingga sulit untuk ditinggalkan serta anak tidak bersekolah;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak di Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-16062021-0066 tertanggal 16 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 5205012410070501 yang akan disesuaikan dengan Tahun kelahiran anak pada Surat Keterangan Lahir Nomor 472.11/VII/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-16062021-0066 tertanggal 16 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 5205012410070501 tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 03 bulan April tahun 2006
6. sedangkan pada kenyataannya anak tersebut lahir pada tanggal 03 bulan April tahun 2003 yang sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan lahir Nomor

Halaman 1 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pada Puskesmas Tarano;

7. Bahwa untuk sahnya ganti tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak agar menerima permohonan Pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-16062021-0066 tertanggal 16 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 5205012410070501 menjadi yang benar tertulis yaitu : tanggal 03 bulan April Tahun 2003 Berdasarkan Surat Keterangan Lahir 472.11/VII/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022;
3. Memberikan Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat tentang perbaikan Tahun lahir anak Pemohon menjadi yang benar dan tertulis : tanggal 03 Bulan April Tahun 2003 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan tahun lahir pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Besar untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 5204-LT-16062021-0066 tertanggal 16 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 5205012410070501
5. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbw, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan hanya terdapat satu pihak, dimana pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa karena permohonan ini dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (serratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **04 Agustus 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

ERNAWATI

H a k i m,
Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	-
4. PNBP Relaaas	: Rp.	10.000,-
5. Sumpah	: Rp.	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: <u>Rp.</u>	10.000,-
Jumlah	: Rp100.000,00	(serratus sepuluh ribu rupia).